SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 195 /KPTS/IV.01/2026

TENTANG

PENGELUARAN DANA TIDAK TERDUGA TERHADAP PENGEMBALIAN DANA KESALAHAN SETOR KEKURANGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ANGGOTA DPRD TAHUN 2025 KE REKENING KAS UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa telah terjadi kesalahan penyetoran kekurangan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat sebanyak 30 (*tiga puluh*) orang ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Lampung Barat yang seharusnya ke Rekening Kas Umum Negara, sehingga harus dikembalikan oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa Pengeluaran Dana Tidak Terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

c. bahwa kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Pengembalian Dana Kesalahan Setor Kekurangan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Anggota DPRD Tahun 2025 ke Rekening Kas Umum Negara Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 175/78/I.01/2026 tanggal 28 April 2026 perihal Permintaan Pengembalian Dana atas Salah Setor Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Nota Dinas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 900/116/IV.01/2026 tanggal 29 April 2026 perihal Permohonan Pengembalian Dana Kesalahan Penyetoran Kekurangan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Anggota DPRD Lampung Barat ke Rekening Kas Umum Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengeluaran Dana Tidak Terduga terhadap Pengembalian Dana Kesalahan Setor Kekurangan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Anggota DPRD Tahun 2025 ke Rekening Kas Umum Negara sebesar : Rp. 140.944.000,- (*seratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah*) dan dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Pertanggungjawaban dana tidak terduga sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dilaporkan kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Daerah Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPELI GULTOM, SH.,MH
PEMBINA TK.I
NIP.19731028 200003 1 001